

PELAKSANAAN SDB (*Safe Deposit Box*) PADA  
PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)  
KANTOR CABANG PEMUDA DI SURABAYA

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



Oleh :

**SIYUK SUJARWATI**

**NIM: 2011110001**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2014

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Siyuk Sujarwati  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Mei 1993  
NIM : 2011110001  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan  
Judul : *Prosedur Pelaksanaan SDB (Safe DepositBox) pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pemuda, Surabaya.*



Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Program Diploma

Tangga : 23 Januari 2014

Tanggal : 23 Januari 2014



Drs.Sudjarno Eko Supriyono, M.MKautsar R. Salman, SE. Ak. MSA.SAS.

## **1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dari tahun ketahun menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak criminal khususnya pencurian. Namun, dalam dunia perbankan terdapat jasa SDB (*Safe Deposit Box*) yakni sarana penyimpanan barang/surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam (BTN.co.id). Salah satu jasa bank inilah yang dapat dijadikan sebagai solusi dari resiko pencurian tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat tema ini sebagai judul TA (Tugas Akhir).

## **2. Tujuan**

1. Mengetahui syarat-syarat penyewaan SDB (*Safe Deposit Box*) pada bank BTN cabang Pemuda, Surabaya.
2. Mengetahui prosedur penyewaan SDB (*Safe Deposit Box*) pada bank BTN cabang Pemuda, Surabaya.
3. Mengetahui barang apa saja yang dapat disimpan dalam SDB (*Safe Deposit Box*).
4. Mengetahui biaya apa saja yang melekat pada SDB (*Safe Deposit Box*).
5. Mengetahui prosedur penggunaan SDB (*Safe Deposit Box*) nya pada Bank Tabungan Negara cabang Pemuda, Surabaya.
6. Mengetahui prosedur berakhirnya SDB (*Safe Deposit Box*) pada bank BTN cabang Pemuda, Surabaya.

7. Mengetahui prosedur perpanjangan SDB (*Safe Deposit Box*) pada bank BTN cabang Pemuda, Surabaya.
8. Mengetahui keuntungan SDB (*Safe Deposit Box*) baik bagi pihak bank maupun pihak nasabah pada Bank Tabungan Negara cabang Pemuda, Surabaya.
9. Mengetahui resiko yang melekat pada SDB (*Safe Deposit Box*) beserta Alternatif Pemecahannya.

### **3. Manfaat**

1. Bagi Peneliti : dapat menjadi bahan pertimbangan jika ingin memanfaatkan jasa SDB pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Pemuda, Surabaya.
2. Bagi Pembaca : dapat memberi pengetahuan mengenai syarat-syarat, prosedur pembukaan, penggunaan, berakhirnya, perpanjangan SDB, barang yang dapat disimpan, biaya dan resiko yang melekat juga keuntungan SDB bagi Bank dan nasabah serta sebagai acuan bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya : dapat menambah koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.
4. Manfaat Bagi Bank : dapat menjadi masukan bagi pihak bank dan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

### **4. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data dilakukan melalui metode data primer atau wawancara dan metode data sekunder.

## **5. Subyek Penelitian**

PT.Bank Tabungan Negara (Persero) adalah bank konvensional yang termasuk Badan Usaha Milik Negara yang Berdiri pada 16 Oktober tahun 1897 dan didirikan oleh Kolonial Belanda melalui beberapa tahap hingga lahirnya nama PT.Bank Tabungan Negara (Persero) pada 9 Februari 1950.

## **6. Pembahasan**

### **Syarat-syarat kepemilikan SDB (*Safe Deposit Box*)**

- Menyerahkan fotokopi tanda pengenal (KTP, SIM atau passport)
- Menyerahkan foto berwarna terbaru
- Mengisi dan melengkapi permohonan penyewaan SDB dan specimen
- Menyerahkan struktur organisasi, fotokopi akta pendirian usaha, NPWP, KTP wakil perusahaan (jika lembaga)
- Membayar biaya sewa, setoran jaminan kucidan pajak

### **Prosedur Penyewaan SDB**

Calon nasabah datang menemui CS untuk menyewa SDB dimana akan diminta untuk melengkapi semua persyaratann, kemudian diarahkan menemui teller untuk membayar semua biaya. Selanjutnya nasabah diberikan anak kunci dan ditemani CS keruang khazanah namun akan ditinggalkan saat nasabah menyimpan barang-barang berharganya kedalam kotak SI

**Barang yang Boleh dan tidak boleh disimpan pada SDB**

Ijazah, surat nikah, sertifikat tanah, saham, obligasi, perhiasan, uang, benda lain yang dianggap berharga. Adapun yang tidak boleh adalah narkotika, bahan yang mudah meledak, senjata dan benda lainnya yang dilarang Negara.

**Biaya yang melekat pada SDB**

Biaya sewa yang besarnya menurut ukuran kotak yang disewa dimana kotak kecil biayanya Rp. 250.000, Kotak sedang Rp. 450.000 dan kotak besar Rp. 650.000. Biaya setoran jaminan sebesar Rp. 600.000. Untuk pajak 10% dari biaya sewa.

**Prosedur Penggunaan SDB**

Nasabah menemui CS dan mengutarakan maksudnya lalu bersama dengan CS menuju ruang khazanah lalu membukanya dan nasabah bisa langsung menggunakan kotak SDB yang disewanya.

**Prosedur Berakhir dan Perpanjangan SDB**

Setelah mendapat pemberitahuan dari CS, nasabah akan menemui CS untuk mengakhiri masa sewa SDBnya lalu bersama CS memasuki ruang khasanah dan nasabah diberi waktu untuk mengambil semua simpanannya lalu dilakukan pengembalian kunci dan setoran jaminan kunci. Tetapi jika nasabah ingin memperpanjang masa sewa maka nasabah akan diminta untuk membayar biaya sewa dan pajaknya kembali apabila kunci masih dalam keadaan yang baik.

### **Keuntungan SDB**

Bagi Bank : mendapat biaya sewa, dana mengendap, dan sarana *Cross selling*.

Bagi Nasabah : Mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan.

### **Resiko yang melekat beserta solusi**

Hilangnya kunci nasabah : segera lapor polisi dan bank lalu dibongkar, pembuatan kunci baru dari dana setoran jaminan nasabah. Nasabah meninggal : Hubungi ahli waris, menyerahkan KTP ahli waris dan surat kematian nasabah, kemudian dilakukan pengalihan kepemilikan SDB. Nasabah tidak datang saat masa sewa berakhir : diberikan surat pemberitahuan tiga kali lalu dibongkar.

### **7. Kesimpulan**

SDB adalah salah satu jasa bank yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga yang dijamin keamanan serta kerahasiaannya. Dimana persyaratan dan pelaksanaannya sangat mudah. Selain itu bermanfaat bagi bank maupun nasabah karena dapat dijadikan sebagai solusi atas resiko pencurian.

### **8. Saran**

- Selain mencairkan dana setoran jaminan, hendaknya diberikan sanksi tegas
- Hendaknya tiap penyewaan SDB , calon nasabah harus mengajak ahli warisnya.
- Hendaknya pihak bank menghubungi nasabah meelalui telepon dan tidak hanya melalui surat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andre dan Lucky. 2013. Safe Deposit Box. (Online), (<http://andre-lucky.blogspot.com>, diakses 15 Mei 2013).
- Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Intermedia.
- Ferdinandwisnu. 2013. Pengertian Bank Jenis-jenis Bank Fungsi Bank dan Reformasi Bank.(Online), (<http://ferdinandwisnu.wordpress.com>, diakses 18 Mei 2013).  
-----, 2013. Produk Bank Tabungan Negara. (Online) ,  
([http://ferdinandwisnu.Produk/Bank Tabungan Negara](http://ferdinandwisnu.Produk/Bank_Tabungan_Negara), diakses 18 Mei 2013)
- Ir. Ade Arthesa, MM dan Ir. Edie Handiman, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan bukan bank*. Jakarta :PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Irina Rachmadianty. 2013. “Perlindungan Hukum dan Perpektif Ketidakadilan (*Unconscionability*) Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*”. Thesis yang dipublikasikan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Jusuf, Jopie. 1997. *Paduan Dasar untuk Account Officer*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- , 2004. Panduan Dasar Untuk Account Officer. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- , *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Necel. 2009. Pengertian Prosedur (Online), (<http://necel.wordpress.com>, diakses 22 Mei 2013).
- Oshine dan freddy. 2010. Safe Deposit Box (<http://oshine-freddy-star.blogspot.com>, diakses 22 Mei 2013).
- Prasedyani, Ati. 2010. *Pelaksanaan Safe Deposit Box di bank “X” Cabang Surabaya Laporan : Laporan Kerja Praktek di STIE Perbanas Surabaya*. Surabaya.
- Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992. *Tentang Perbankan*. Penerbit Citra Umbara Bandung, 2004.
- Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998. *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Sinar Grafika, 1998.